

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Teluk Timbau adalah salah satu Desa di Kecamatan Dusun Hilir di Kabupaten Barito Selatan. Luas wilayah desa teluk timbau adalah 128 Km² dengan jumlah penduduk 1332 jiwa, yang terbagi menjadi 699 laki-laki, 663 perempuan. Adapun jumlah Kepala Keluarga di desa teluk timbau 477 KK

Batas-batas wilayah Desa Teluk Timbau secara administratif sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batampang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Damparan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mengkatip
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batilap.¹

B. Sejarah BUMDes Teluk Timbau

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa juga Masyarakat Desa tersebut yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa tersebut. Selain itu BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjadi peluang

¹ Data profil Desa Teluk Timbau

usaha atau lapangan pekerjaan dan menambah wawasan masyarakat Desa. Diharapkan pembentukan BUMDes ini nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa (PAD) yang mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat Desa.²

Beranjak dari hal tersebut Pemerintah Desa Teluk Timbau merasa perlu membentuk BUMDes dan kepengurusannya, demi kelancaran pengelolaan aset Desa dan penggalian potensi-potensi yang ada di Desa. Sebagai tindak lanjut dari hal itu maka Pemerintah Desa Teluk Timbau membentuk tim perumus untuk merumuskan kepengurusan BUMDes dan memberikan usulan jenis usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes, dan perumus yang beranggotakan 5 orang.

Pada Musyawarah Desa (MUSDES) dan di hadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat Desa Teluk Timbau pada tanggal 21 September 2016 yang bertempat di Aula Desa Teluk Timbau. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan pendirian BUMDes yang bernama “BUMDes Teluk Timbau” dan dibentuk pengurus untuk mengurus BUMDes.

Setelah resmi BUMDes Teluk Timbau dan kepengurusannya terbentuk, maka pengurus segera melakukan rapat tertutup yang dihadiri oleh pengurus dengan agenda penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, yang kemudian di ajukan dan disisahkan pada rapat terbuka yang di hadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tim Perumusdan perwakilan masyarakat Desa. Rapat ini menghasilkan banyak keputusan yang

² Data profil BUMDes Teluk Timbau

berpengaruh besar pada kelancaran BUMDes yang diantaranya penetapan ADART BUMDes, dan unit usaha BUMDes yang meliputi usaha barang dan jasa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Teluk Timbau” dalam perjalanya mengalami banyak kendala, walaupun sudah menjadi keputusan bersama tetapi masih ada kelompok masyarakat yang memandang sebelah mata dan cenderung meragukan perjalanan usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes Teluk Timbau Desa Teluk Timbau Sentimen negatif berkembang sehingga masyarakat semakin pesimis bahwa BUMDes dapat berkembang apalagi membawa perubahan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian belum lagi masalah SDM, sangat sulit menemukan orang yang betul-betul mau berjuang untuk merintis dan mengelola BUMDes, dikarenakan BUMDes merupakan lembaga yang baru di desa. Tetapi bukan berarti tidak ada orang yang mau mendukung dan berjuang walaupun hanya beberapa saja karna awal terbentuknya BUMDes usaha yang dikelola hanya percetakan (foto copy), dan ATK.

Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes serta motifasi yang tiada henti dari Kepala Desa Teluk Timbau, perlahan-lahan namun pasti BUMDes mengalami pergerakan yang lebih baik. Semua dapat di lihat dalam waktu satu tahun dengan komitmen dari Kepala Desa Teluk Timbau dan seluruh Masyarakat Desa Teluk Timbau, BUMDes Teluk Timbau hingga saat ini sudah memiliki usaha yaitu Foto Copy, Simpan Pinjam, dan Pencucian Motor.

C. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Timbau

a. Organisasi

Dalam rangka kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Teluk Timbau telah membuat peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Teluk Timbau.

Badan Usaha Milik Desa Teluk Timbau merupakan badan usaha milik desa yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.³

Dasar Pembentukan Bumdes Teluk Timbau

- 1) Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan BUMDes Teluk Timbau sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”;

³ Dokumenasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangun Jejama, dicatat padat Tahun 2018, h. 1-3.

PP 72/2005 tentang Desa, Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes, Pasal 81 (1) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BuUMDes Teluk Timbau diatur dengan Perda;


- 2) Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Teluk Timbau
Pasal 4 berpedoman pada Perda Kabupaten, yaitu Pasal 5 yakni (1) syarat Pembentukan BUMDes Teluk Timbau, (2) mekanisme pembentukan BUMDes Teluk Timbau;
- 3) Permandes Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

b. Visi Misi BUMDes Teluk Timbau

- 1) Visi : Tercapainya lembaga perekonomian desa mandiri dan tangguh
- 2) Misi : Tindakan yang konkrit atas aspirasi masyarakat
 - a) Mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan dan pengembang unit-unit Desa;
 - b) Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi;
 - c) Sebagai penggerak utama bagi masyarakat desa untuk melakukan usahasecara sungguh-sungguh;
 - d) Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya yang mengarah terciptanya pemberdayaan administrasi Desa;
 - e) Meningkatkan kemandirian Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan.

c. Struktur Kepengurusan BUMDes Teluk Timbau

gambar 1 struktur organisasi pengelola BUMDes Teluk Timbau



2. Unit Kegiatan Usaha BUMDes Teluk Timbau

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan, karena sebagian besar di Desa terdapat anggota masyarakat

yang tercatat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional.⁴

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Timbau terletak di Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan. Badan usaha milik desa berdiri pada tanggal 02 Mei 2017. Badan usaha milik desa Teluk Timbau ini berdiri berdasarkan prakarsa pemerintah desa ingin membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelola potensi yang dimiliki di Desa Teluk Timbau. Selain untuk mengelola potensi Desa yang dimiliki juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, banyak potensi Desa yang dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat oleh karena itu pemerintah Desa Teluk Timbau mendirikan BUMDes Teluk Timbau untuk membantu masyarakat dalam mengelola potensi-potensi tersebut. Potensi yang dimiliki Desa Teluk Timbau sebagai berikut:⁵

Tabel 1.4 Potensi Desa Teluk Timbau

No	Potensi
1	Potensi di bidang pertanian
2	potensi di bidang peternakan
3	Potensi di bidang perdagangan

⁴ *Ibid.*, h. 26.

⁵ *Ibid.*

Melihat dari potensi-potensi Desa yang ada, maka BUMDes Teluk Timbau mendirikan unit-unit usaha yang bergerak di bidang tersebut yaitu potensi bidang pertanian, potensi bidang peternakan dan potensi usaha pasar Desa. Berikut ini adalah unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Teluk Timbau:

Terdapat 6 jenis-jenis usaha yang di kelola Badan Usaha Milik Desa Teluk Timbau sebagai berikut:

- a. Perdagangan hasil pertanian
- b. Penyaluran tabung gas elpiji 3 kg dan 12 kg
- c. Pengadaan bahan bangunan
- d. Pengadaan bahan pertanian
- e. Perikanan
- f. Warung

3. Program BUMDes Teluk Timbau

BUMDes Teluk Timbau mempunyai program yang sedang berjalan. Namun karena melihat umur BUMDes yang baru berjalan 3 tahun dan masih dalam proses untuk memperbaiki program yang sudah berjalan, agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat Desa dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Timbau. Berikut ini adalah program yang dikelola BUMDes Teluk Timbau yang sudah berjalan ada 1 program, yaitu: unit usaha sektor *real*.

Unit usaha sektor riil. bentuk usaha sektor *real* yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Teluk Timbau adalah pengadaan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti sembako. Toko sembako memiliki berbagai produk produk mulai dari beras grosiran sampai kebutuhan pokok lainnya. Walaupun toko sembako ini belum berjalan lama namun tidak sedikit masyarakat yang berbelanja ditoko sembako BUMDes. Selain toko sembako dimana unit usaha sektor *real* BUMDes lainnya yaitu pengadaan gas elpigi, dimana gas elpigi ini bermitra dengan warung-warung yang ada di Desa Teluk Timbau dan juga bermitra dengan warung-warung Desa yang lainnya.

Kepengurusan dipegang langsung oleh Ketua BUMDes, sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dengan adanya pengadaan barang tersebut, masyarakat semakin mudah dan tidak susah lagi untuk keluar Desa. Jenis usaha ini termasuk usaha *trading*.⁶

4. Peran Aparat Desa Dalam Mengelola BUMDes Teluk Timbau

BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Taufik selaku Kepala Desa mengatakan bahwa, “BUMDes wajib ada di setiap Desa bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber

⁶Observasi, Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.”⁷

Meskipun BUMDes terpisah dari struktur formal pemerintah Desa. BUMDes tidak berdiri secara eksklusif. Kebijakan pendirian BUMDes harus melalui peraturan Desa, yang disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, BPD berwenang melakukan pengawasan umum terhadap BUMDes untuk menjaga BUMDes berjalan secara bertanggung jawab.⁸

Pendanaan Desa dengan BUMDes itu terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDes berdiri sendiri, namun masih dalam naungan Pemerintah Desa. Sebagai Desa mandiri secara finansial, sehingga dapat membantu permodalan usaha masyarakat. Secara pengelolaan, BUMDes berdiri sendiri, namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam dana desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, Aparatur Desa dan pengurus BUMDes. Bapak Fahmi Majidi selaku ketua BUMDes menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan BUMDes ini masih minim, sebenarnya sangat-sangat disayangkan BUMDes Teluk Timbau ±3 tahun berdiri namun unit usaha belum banyak yang dikembangkan, masih banyak potensi Desa Teluk Timbau yang belum dikelola oleh BUMDes, seperti parkir desa, penyediaan

⁷ Taufik, Kepala Desa, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

⁸ Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 33.

ala-alat pertanian karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan jual beli hasil bumi.”⁹

Bapak Darham mengatakan bahwa:

“Peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes ini belum terlihat, dimana tidak ada usaha pemerintah desa selama ini untuk bersosialisasi mengenai BUMDes, saya sebagai Kepala Dusun 01 belum pernah untuk bersosialisai kepada masyarakat mengenai BUMDes Teluk Timbau.”¹⁰

Pendapat masyarakat mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan BUMDes Teluk Timbau, yang disampaikan oleh masyarakat Desa Teluk Timbau yaitu Ibu Noor Hasanah mengatakan “belum pernah melihat upaya Aparat Desa untuk mengikut sertakan masyarakat Desa dalam pengelolaan BUMDes,tidak ada sosialisasi, dan lainnya.”¹¹

Menurut Bapak Rifani selaku bendahara BUMDes bahwa:

“Tidak adanya upaya oleh pemerintah Desa untuk membina atau mengawas pengelolaan operasional BUMDes, bahkan kami selaku pengurus BUMDes selalu meminta binaan kepada pemerintah Desa, dimana kami meminta informasi mengenai BUMDes, kami selalu menemui Sekretaris Desa untuk meminta binaan, karena beliau sering mengikuti workshop atau seminar mengenai BUMDes, jadi kami berkonsultasi sama beliau”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, bahwasanya peran pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Teluk Timbau masih belum maksimal, peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes baru

⁹ Fahmi Majidi, Ketua BUMDes, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

¹⁰ Darham, Kepala Dusun 01, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

¹¹ Noor Hasanah, Masyarakat Desa Dusun 02, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

¹² Rifani, Bendehara BUMDes, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

dilakukan oleh Bapak Sekretaris Desa yaitu Bapak syahri dan untuk Aparat Desa yang lainnya belum ada upaya yang dilakukan.

D. Analisis Data

1. Peran Aparat Desa Dalam Mengelola BUMDes Teluk Timbau

a. Pendirian

Tahap pendirian BUMDes menjadi cermin langsung pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam otonomi Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes Teluk Timbau didirikan pada tanggal 02 Mei 2017. Tahap pendirian BUMDes Teluk Timbau merupakan inisiatif Desa sebagai intervensi pemerintah Desa.¹³ Kemudian melalui inisiatif Desa tersebut, diadakan kesepakatan antara Pemerintah Desa Teluk Timbau dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan PP/2005 tentang Desa, Pasal 78 tentang Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes dan Pasal 81 Ayat (1) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Teluk Timbau diatur dengan Peraturan Daerah. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Teluk Timbau Pasal 4 Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Perda Kabupaten.

¹³ Anggran Dasar BUMDes Teluk Timbau, Tahun 2021, h. 1.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuktikan dukungannya terhadap pengelolaan BUMDes. BUMDes Teluk Timbau dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Desa seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua BUMDes dalam wawancara bahwasanya, “BUMDes Teluk Timbau didirikan berdasarkan Peraturan Desa Teluk Timbau yang di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa pada tanggal 08 Januari 2016 dan diresmikan pada tanggal 02 Mei 2017.”¹⁴

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Menurut peneliti Pemerintah Desa ikut berperan dalam pendirian BUMDes Teluk Timbau. Hal ini dapat dilihat dengan adanya musyawarah pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk merencanakan pendirian BUMDes Teluk Timbau

b. Perencanaan Unit Usaha

Perencanaan dalam suatu usaha membantu untuk bergerak maju dan berguna didalam pengambilan suatu tindakan. Penyusunan rencana usaha BUMDes tentu saja menjadi penting untuk dibuat menjadi satu dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha yang akan dijalankan dalam mensukseskan yang akan dijalankan dalam mensukseskan usaha

¹⁴ Fahmi Majidi, Ketua BUMDes, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

¹⁵ Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 11.

BUMDes kedepanya. Penyusunan rencana bisnis yang berkelanjutan, bermanfaat dan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang dihadapi masyarakat Desa menjadikan pertimbangan sosial dan pertimbangan permintaan pasar serta potensi Desa yang berada di Desa menjadi pertimbangan secara ekonomi efisien dan efektif.

Pemerintah Desa Teluk Timbau ikut berperan dalam menentukan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak syahri selaku Sekretaris Desa Teluk Timbau menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa Teluk Timbau yang berada di Desa Teluk Timbau merupakan salah satu lembaga Desa yang bergerak dibidang ekonomi maka pemerintah Desa Teluk Timbau turut dalam menentukan unitunit usaha bersama pelaksana operasional BUMDes dalam musyawarah atau rapat tahunan yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar (AD), di samping itu BUMDes Teluk Timbau menyadari bahwasanya BUMDes akan mempunyai resiko rugi bahkan bubar tanpa adanya campur tangan pemerintah Desa”.¹⁶

Menurut peneliti pemerintah Desa berperan dalam menentukan unit unit usaha BUMDes Teluk Timbau melalui musyawarah dan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

c. Pengorganisasian

¹⁶ syahri, Sekretaris Desa, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

Pengorganisasian BUMDes di Desa Teluk Timbau terdiri dari penasihat, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara dan pengelola usaha unit usaha. Organisasi Pengelolaan BUMDes terdiri dari:

1. Penasehat

Penasihat dalam struktur organisasi BUMDes Teluk Timbau dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio* yang di dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan memberikan nasihat pada ketua pelaksana operasional BUMDes diminta maupun tidak, mendampingi ketua pelaksana operasional dalam melakukan pengembangan jaringan negosiasi dalam usaha BUMDes dan melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan pelaksanaan usaha BUMDes.

Kepala Desa selaku penasehat memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
- c) Mengendalikan pelaksana kegiatan pengelolaan BUMDes. Penasihat berwenang;
- d) Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan

- e) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.¹⁷

Menurut peneliti, dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes, Kepala Desa tidak dominan dalam memberikan motivasi, saran, nasihat dan masukan kepada pelaksana operasional BUMDes Teluk Timbau di Desa Teluk Timbau. Struktur organisasi BUMDes Teluk Timbau sudah terbentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa Teluk Timbau bahwasanya struktur organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa. Hal tersebut selaras dengan tidak adanya Perangkat Desa yang menjabat didalam struktur organisasi BUMDes, kecuali Kepala Desa yang didalam struktur organisasi BUMDes diposisikan sebagai komisaris. Selain itu Perangkat Desa yang lain di Desa Teluk Timbau tidak ada merangkap jabatan sebagai menjadi pengurus BUMDes. Bapak Fahmi Majidi selaku ketua BUMDes mengatakan:

“Pada dasarnya perangkat desa tidak boleh menjabat sebagai pengurus BUMDes, tapi kenyataannya, unit usaha gas elpigi dikelola oleh Kepala Desa dan anak Kepala Desa, modal sudah ditentukan tetapi selama operasional usaha tersebut kami tidak mengetahui seberapa besar omset yang diterima.”¹⁸

Berdasarkan hal di atas, kebijakan Pemerintah Desa merupakan hal yang tepat dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes dengan tidak menjadikan perangkat Desa sebagai pelaksanaan operasional dalam

¹⁷ Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Teluk Timbau .

¹⁸ Fahmi Majidi, Ketua BUMDes, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

struktur organisasi BUMDes, selain karena Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa memiliki perbedaan, khususnya BUMDes yang merupakan sebuah lembaga Desa yang bergerak dibidang usaha yang membutuhkan sumberdaya manusia yang tidak lain adalah masyarakat Desa itu sendiri yang berkompeten dibidangnya.

Menurut peneliti agar BUMDes Teluk Timbau ini lebih berkembang dalam pengelolaannya, maka struktur organisasi diserahkan kepada Pengurus BUMDes yang telah di tunjuk dan diamanahkan. Tidak ada perangkat Desa yang merangkap merangkap jabatan menjadi pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa berperan dalam pembinaan dan pengawasan BUMDes.

2. Pelaksana Oprasional

Pelaksana operasional di dalam struktur organisasi BUMDes adalah bertugas untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam struktur organisasi BUMDes pelaksana operasional terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris satu orang bendahara, dan kepala unit usaha.

Pelaksana operasional tersebut dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga Desa yang lain ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Ketua pelaksana operasional di Desa Teluk Timbau bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUMDes Teluk Timbau,

dengan demikian ketua pelaksana operasional mendapatkan nasihat dari Pemerintah Desa untuk kemudian disampaikan pada pelaksana operasional lainnya seperti sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha.¹⁹

Pelaksana operasional di Desa Teluk Timbau menjalankan fungsi dan kewenangan dengan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mana anggota pelaksana operasional menjalankan pengelolaan BUMDes Teluk Timbau dengan memenuhi peraturan perundang-undang, serta menjalankan prinsip prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.²⁰ Di dalam pelaksanaannya, pelaksana operasional BUMDes Teluk Timbau mengambankan tugas yang tidak sederhana menerima sejumlah penyertaan modal kemudian mendirikan unit usaha seperti toko sembako desa yang sudah banyak dimiliki masyarakat desa, maka tugas pelaksana operasional pengelola BUMDes tidak hanya sebatas mengembangkan penyertaan modal yang telah diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Majidi selaku Ketua BUMDes Teluk Timbau menjelaskan bahwasanya,

“Kami selaku pelaksana operasional ini harus bisa melihat peluang usaha, usaha mana yang sesuai dengan potensi Desa dan kebutuhan masyarakat, karena kami diberikan amanah untuk

¹⁹ Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 29.

²⁰ *Anggaran Dasar BUMDes Bangun Jejama, Tahun 2021*, h. 1

mengelola BUMDes, kami di beri amanah dengan penyertaan modal, jadi kami harus menjalankan amanah yang diberikan.”²¹

Pendapat Sekretaris BUMDes bahwasanya, “Pelaksana operasional sudah menerapkan manajemen BUMDes yang baik berdasarkan standar dasar akuntansi yaitu dengan rapat harian, rapat bulanan dan rapat tahunan.”

Menurut peneliti, pelaksana operasional pengelolaan BUMDes Teluk Timbau sudah baik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) serta memenuhi prinsip-prinsip dan manajemen pengelolaan BUMDes.

3. Pengawas

Pengawas sebagai salah satu proses di dalam pelaksana pekerjaan untuk mengetahui kualitas pekerjaan yang kemudian dikoreksi dengan peraturan yang telah ditetapkan pengawas, termasuk kedalam struktur organisasi BUMDes.

Pengawas perlu diadakan untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Pengawas didalam struktur organisasi BUMDes merupakan posisi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan penasihat dan operasional/direktur BUMDes, hal ini dikarenakan fungsi pengawasan sendiri di dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang dapat menentukan suatu tujuan pencapaian manajemen itu sendiri.

²¹ Fahmi Majidi, Ketua BUMDes, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

Pengawas didalam struktur organisasi BUMDes dijabat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pengawasan merupakan yang mewakili kepentingan masyarakat. BUMDes Teluk Timbau dilaksanakan oleh BPD berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa yang lain dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:

- a) Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
- b) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
- c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Berdasarkan Peraturan Pendirian BUMDes Teluk Timbau Desa Teluk Timbau Pasal 9, kewajiban pengawas sebagai berikut:²²

- a) Melindungi dan menjaga kelangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa;
- b) Melaksanakan pengawas dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha Desa.
- c) Memberikan nasihat dan saran kepada Badan Usaha Pengurus dan Dewan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

²² Anggaran Dasar BUMDes teluk timbau Tahun 2021, h. 9.

Dalam pelaksanaan pengawasan BUMDes Teluk Timbau dilaksanakan oleh Bapak Sukardi selaku Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam pelaksanaannya, pengawas BUMDes Teluk Timbau terdapat beberapa Rapat Umum yang diadakan, yaitu sebagai berikut:²³

- a) Musyawarah Desa;
- b) Musyawarah tahunan;
- c) Musyawarah pengurus;
- d) Musyawarah pelaksana operasional.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rifani selaku Bendahara BUMDes mengatakan bahwa:

“Tidak adanya upaya oleh pemerintah Desa untuk membina atau mengawas kinerja operasional BUMDes, bahkan kami selaku pengurus BUMDes selalu meminta binaan kepada pemerintah Desa, kami meminta informasi mengenai BUMDes, kami selalu menemui Sekretaris Desa untuk meminta binaan.”²⁴

Menurut peneliti, tahap pengawasan yang dilakukan berpanduan pada peraturan yang telah ada dan selalu diawasi dalam bentuk administrasi maupun kegiatan. Dalam melakukan pengawasan peran Pemerintah Desa belum terlihat, pengelola operasional yang meminta untuk diawasi dari kinerja BUMDes. Pengawasan dalam BUMDes sangat penting karena untuk mengukur tujuan yang telah di capai oleh BUMDes.

²³ Anggaran Dasar BUMDes teluk timbau, Tahun 2021, h. 22.

²⁴ Rifani, Bendehara BUMDes, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Teluk Timbau belum berperan secara keseluruhan. Pemerintah Desa hanya berperan dalam pengelolaan BUMDes yaitu sebagai pendiri dan perencanaan unit usaha saja dan untuk penasehat, pengawasan serta pelaksana operasional belum terlihat. Untuk kemajuan Badan Usaha Milik Desa Teluk Timbau pemerintah Desa Teluk Timbau harus memberikan perhatian khusus untuk mengawasi kegiatan BUMDes. Dalam berbagai kegiatan BUMDes seharusnya masyarakat dilibatkan, masyarakat tidak dijadikan sebagai objek program saja, akan tetapi akan timbul rasa memiliki dan terjadi keharmonisan antara Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga dengan menuju cita-cita dalam meningkatkan perekonomian Desa akan mudah tercapai.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan BUMDes Teluk Timbau

a) Faktor Kepercayaan Pemerintah Desa pada Pengurus BUMDes

Kurangnya kepercayaan Pemerintah Desa terhadap pengurus BUMDes dalam mengelola unit usaha BUMDes menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes Teluk Timbau, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh ketua BUMDes bahwa, “Kepala Desa kurang percaya dalam pengelolaan BUMDes kepada pengurus, unit usaha gas elpigi saja dikelola oleh anaknya pak Kepala Desa, jadi hal

inilah yang menjadikan salah satu faktor penghambat pengelolaan BUMDes.”²⁵

b) Faktor Sosialisasi dan Komunikasi

Sosialisasi dan Komunikasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh BUMDes. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Menurut Bapak Kaspul Anwar mengatakan “tidak adanya upaya baik pemerintah desa maupun pengelola BUMDes untuk mensosialisasikan BUMDes Teluk Timbau, masyarakat tidak mengerti pengelolaan asset serta kegiatan dari BUMDes.”²⁶

Komunikasi antara Pemerintah Desa, pengurus BUMDes dan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan BUMDes. Komunikasi yang baik menunjang kelancaran operasional BUMDes Menurut Ibu Nor Hasanah bahwa:

“Kurang komunikasi antara pemerintah Desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dilihat dari unit usaha yang dikelola BUMDes, tidak adanya kesepakatan dalam menjalankan unit usaha dan tidak adanya upaya untuk ikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sehingga terjadinya pengembangan unit usaha yang kurang tepat sasaran.”²⁷

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Bapak Hendra mengatakan bahwa:

“Sebagian masyarakat mengetahui adanya BUMDes dan sebagiannya tidak mengetahui, sebagian masyarakat yang mengetahui adanya BUMDes menyatakan bahwa BUMDes Teluk Timbau ini merupakan Badan Usaha Milik Kepala Desa bukan Badan Usaha Milik

²⁵ Fahmi Majidi, Ketua BUMDes, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

²⁶ Kaspul Anwar, Masyarakat Desa Dusun 04, (Wawancara, Teluk Timbau), 02 Oktober 2021.

²⁷ Noor Hasanah, Masyarakat Desa Dusun 02, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.

Desa. Adanya komunikasi yang kurang baik antara pemerintah Desa, Pengelola BUMDes dan masyarakat Desa sehingga menyebabkan masyarakat salah paham dengan adanya BUMDes tersebut.”²⁸

Kendala-kendala tersebut menghambat cita-cita BUMDes sebagai penggerak perekonomian di tingkat Desa. Menurut peneliti agar pengelolaan BUMDes dapat berkembang dengan baik, maka Pemerintah Desa, pelaksana operasional BUMDes dan masyarakat harus bekerja sama baik dari segi modal, sosialisasi, komunikasi dan kepercayaan mengenai BUMDes itu sendiri. Baik Pemerintah Desa maupun pengurus BUMDes melakukan pengenalan terhadap kegiatan BUMDes dan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi pelaksana operasional BUMDes. Karena BUMDes merupakan usaha Desa yang harus dikembangkan secara bersama sama.

²⁸ Hendra, Masyarakat Desa Dusun 01, (Wawancara), Teluk Timbau, 02 Oktober 2021.